

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaku penyertaan *Justice collabulator* atau saksi pelaku yang bekerjasama ia adalah tersangka, terdakwa, narapidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang sama. konsep ajaran *justice collabulator* pada hakikatnya sama dengan konsep ajaran penyertaan dalam ketentuan pasal 55 KUHP yang dimana keterlibatnya seseorang dalam suatu tindak pidana korupsi dan dia (*justice collabulator*) sendiri melaporkan kasus tindak pidana korupsi pada aparat penegak hukum yang terjadi dalam beberapa hal kemungkinan seperti orang yang turut serta dengan orang lain yang terlibat tindak pidana korupsi dan orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang lain serta orang yang membantu orang lain dalam melakukan korupsi.
2. Bentuk perlindungan pelaku penyertaan *justice collabulator* masih didominasi bentuk perlindungan represif (setelah terjadinya pelanggaran) karena perlindungan yang diberikan berupa sanksi seperti keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi status narapidana yang termuat pada UU Perlindungan Saksi dan Korban.

4.2 Saran

1. perlu peraturan khusus untuk *justice collaborator* yang mencakup dari prosedur ditetapkannya, kriteria, institusi yang melakukan pendampingan serta jumlah pengurangan hukuman dan reward yang didapatkan oleh *justice collaborator* agar bersedia membongkar kejahatan tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang merajalela di indoneisa.
2. perlu pembaharuan hukum bagi perlindungan *justice collaborator* (*Restorative justice*)